



P U T U S A N

Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN.Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD ADITYA PUTRA PERKASA Als BENDO Bin MAHMUDI;**
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 28 Agustus 2003;
4. Jenis kelamin : laki- laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : jl. Irian No.30 RT.002 RW.006 Kel/Ds. Gedangsewu Kec. Pare Kab.Kediri;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Serabutan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun sudah ditawarkan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum namun Terdakwa menyatakan tetap menghadap sendiri di persidangan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN.Gpr



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN.Gpr tanggal 2 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN.Gpr tanggal 2 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, pendapat ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 4 Oktober 2022, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa atas nama Muhammad Aditya Putra Perkasa Alias Bendo Bin Mahmudi bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan, sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar **Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)** subsidiair **3 (tiga) bulan kurungan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Pil jenis LL sebanyak 659 (enam ratus lima puluh sembilan) butir dalam 1 (satu) botol plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam**Dimusnahkan**;
4. Menetapkan membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-).

Setelah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum telah menyampaikan Repliknya secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan;



Menimbang, bahwa atas Replik dari Penuntut Umum, Terdakwa menyampaikan dupliknya secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Aditya Putra Perkasa Alias Bendo Bin Mahmudi pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Dusun Templek Desa Gadungan Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dalam pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 07.00 Wib saksi Rafi Syahrudin Alias Pelo (dilakukan penuntutan secara terpisah) diamankan oleh saksi Aris Tri Wahyudi dan saksi Ari Agit muji M (keduanya anggota POLRI) dirumahnya beralamat Dusun Templek Desa Gadungan Kecamatan Puncu Kab. Kediri, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah HP merek Realme warna hitam dan obat keras jenis Pil berlogo LL sebanyak 185 (seratus delapan puluh lima) butir dalam plastik (dilakukan penyitaan dalam perkara terdakwa Rafi Syahrudin Alias Pelo) yang didapat dengan cara membeli dari terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 dimana saksi Rafi Syahrudin Alias Pelo menghubungi menggunakan 1 (satu) buah HP merek Realme warna hitam terdakwa dan diterima terdakwa menggunakan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam milik terdakwa memesan obat keras jenis pil berlogo LL sebanyak 200 (dua ratus) butir, kemudian sepakat dengan harga Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) setelah sepakat kemudian terdakwa mengatakan akan mengantar ke rumah saksi Rafi Syahrudin Alias Pelo Dusun Templek Desa Gadungan Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri. Selanjutnya terdakwa menuju ditempat yang sudah disepakati sekira pukul 22.00 Wib di Dusun Templek Desa Gadungan Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri dan bertemu saksi Rafi Syahrudin Alias Pelo terdakwa



menyerahkan pil jenis LL sebanyak 200 (dua ratus) butir dalam 2 bungkus plastik tanpa disertai dengan resep dokter dan tidak memiliki perizinan kepada saksi Rafi Syahrudin Alias Pelo menerima pil tersebut dan menyerahkan uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh rupiah) dan sisanya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) akan dibayar setelah saksi Rafi Syahrudin Alias Pelo memiliki uang,

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 08.30 Wib terdakwa diamankan oleh saksi Aris Tri Wahyudi dan saksi Ari Agit muji M (keduanya anggota POLRI) di rumah terdakwa bertempat jalan Irian No. 30 Rt. 002 Rw. 006 Kel/Ds. Gedangsewu Kec. Pare Kab. Kediri dan ditemukan obat keras jenis pil berlogo LL Pil jenis LL sebanyak 659 (enam ratus lima puluh sembilan) butir dalam 1 (satu) botol plastik warna putih dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, NO. LAB. : 02929/NOF/2022, Tanggal 12 April 2022, terhadap sample barang bukti nomor : 05987/2022/NOF, berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "LL" dengan berat netto $\pm 1,570$ gram, barang bukti milik terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar obat keras.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, NO. LAB. : 02932/NOF/2022, Tanggal 12 April 2022, terhadap sample barang bukti nomor : 05988/2022/NOF, berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "LL" dengan berat netto $\pm 1,579$ gram, barang bukti milik tersangka Rafi Syahrudin Alias Pelo, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar obat keras.

Perbuatan Terdakwa Muhammad Aditya Putra Perkasa Alias Bendo Bin Mahmudi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang – Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 ayat (10) Undang – Undang R.I. No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.



ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Aditya Putra Perkasa Alias Bendo Bin Mahmudi pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Dsn. Templek Ds. Gadungan Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat yang dilakukan oleh Terdakwa Muhammad Aditya Putra Perkasa Alias Bendo Bin Mahmudi dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :-

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 saksi Rafi Syahrudin Alias Pelo (dilakukan penuntutan terpisah) menghubungi terdakwa memesan obat keras jenis pil berlogo LL sebanyak 200 (dua ratus) butir, kemudian sepakat dengan harga Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) setelah sepakat kemudian terdakwa mengatakan akan mengantar ke rumah saksi Rafi Syahrudin Alias Pelo Dusun Templek Desa Gadungan Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri. Kemudian sekira pukul 22.00 Wib di Dusun Templek Desa Gadungan Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri setelah bertemu saksi Rafi Syahrudin Alias Pelo terdakwa menyerahkan pil jenis LL sebanyak 200 (dua ratus) butir dalam 2 bungkus plastik tanpa disertai dengan resep dokter kepada saksi Rafi Syahrudin Alias Pelo menerima pil tersebut dan menyerahkan uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh rupiah) dan sisanya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) akan dibayar setelah saksi Rafi Syahrudin Alias Pelo memiliki uang.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 07.00 Wib saksi Rafi Syahrudin Alias Pelo diamankan oleh saksi Aris Tri Wahyudi dan saksi Ari Agit muji M (keduanya anggota POLRI) rumah saksi Rafi Syahrudin Alias Pelo beralamat Dusun. Templek Desa Gadungan Kec. Puncu Kab. Kediri, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan obat keras jenis Pil berlogo LL sebanyak 185 (seratus delapan puluh lima) butir dalam plastik (dilakukan penyitaan dalam perkara terdakwa Rafi Syahrudin Alias Pelo) yang didapat dengan cara membeli dari terdakwa



pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira pukul 22.00 Wib di Dusun Templek Desa Gadungan Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri kemudian juga ditemukan 1 (satu) buah HP merek Realme warna hitam,

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 08.30 Wib terdakwa diamankan oleh saksi Aris Tri Wahyudi dan saksi Ari Agit muji M (keduanya anggota POLRI) dirumah terdakwa bertempat jalan Irian No. 30 Rt. 002 Rw. 006 Kel/Ds. Gedangsewu Kecamatan Pare Kabupaten Kediri dan ditemukan obat keras jenis pil berlogo LL Pil jenis LL sebanyak 659 (enam ratus lima puluh sembilan) butir dalam 1 (satu) botol plastik warna putih dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, NO. LAB. : 02929/NOF/2022, Tanggal 12 April 2022, terhadap sample barang bukti nomor : 05987/2022/NOF, berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "LL" dengan berat netto $\pm 1,570$ gram, barang bukti milik terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar obat keras.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, NO. LAB. : 02932/NOF/2022, Tanggal 12 April 2022, terhadap sample barang bukti nomor : 05988/2022/NOF, berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "LL" dengan berat netto $\pm 1,579$ gram, barang bukti milik tersangka Rafi Syahrudin Alias Pelo, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar obat keras

Perbuatan Terdakwa Muhammad Aditya Putra Perkasa Alias Bendo Bin Mahmudi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan, dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yang sebelum didengar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya masing-masing telah bersumpah di depan persidangan menurut tata cara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi : ARI AGIT M. ,SH.**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan Saksi ARIS TRI WAHYUDI serta anggota kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah menyimpan dan mengedarkan pil jenis LL kepada **Rafi Syahrudin Alias Pelo Bin Jumadi**, kejadiannya pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 08.30 Wib di Jalan Irian No. 30 Rt. 002 Rw. 006 Kel/Ds. Gedangsewu Kec. Pare Kab. Kediri;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan dan ditemukan obat keras jenis Pil berlogo LL sebanyak 185 (seratus delapan puluh lima) butir dalam plastik (dilakukan penyitaan dalam perkara terdakwa Rafi Syahrudin Alias Pelo) yang didapat dengan cara membeli dari terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira pukul 22.00 Wib di Dusun Templek Desa Gadungan Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri kemudian juga ditemukan 1 (satu) buah HP merek Realme warna hitam,
- Bahwa pada saat terdakwa diamankan oleh saksi Aris Tri Wahyudi dan saksi Ari Agit muji M (keduanya anggota POLRI) di rumah terdakwa bertempat jalan Irian No. 30 Rt. 002 Rw. 006 Kel/Ds. Gedangsewu Kecamatan Pare Kabupaten Kediri, ditemukan obat keras jenis pil berlogo LL Pil jenis LL sebanyak 659 (enam ratus lima puluh sembilan) butir dalam 1 (satu) botol plastik warna putih dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam yang diakui sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa pil jenis LL yang didapatkan dari terdakwa tidak disertai dengan kemasan yang bertuliskan khasiat, komposisi dan ijin edar dari BPOM tanpa dilengkapi dengan resep dokter dan ijin dari pihak yang berwenang serta terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti dan membenarkan keterangannya dalam BAP penyidik ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. **Saksi : RAFI SYAHRUDIN Alias PELO Bin JUMADI** di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 saksi menghubungi terdakwa memesan obat keras jenis pil berlogo LL sebanyak 200 (dua ratus) butir, kemudian sepakat dengan harga Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) setelah sepakat kemudian terdakwa mengatakan akan mengantar ke rumah saksi Rafi Syahrudin Alias Pelo Dusun Templek Desa Gadungan Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri. Kemudian sekira pukul 22.00 Wib di Dusun Templek Desa Gadungan Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri setelah bertemu saksi Rafi Syahrudin Alias Pelo terdakwa menyerahkan pil jenis LL sebanyak 200 (dua ratus) butir dalam 2 bungkus plastik tanpa disertai dengan resep dokter kepada saksi Rafi Syahrudin Alias Pelo menerima pil tersebut dan menyerahkan uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh rupiah) dan sisanya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) akan dibayar setelah saksi Rafi Syahrudin Alias Pelo memiliki uang;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 07.00 Wib saksi Rafi Syahrudin Alias Pelo diamankan oleh saksi Aris Tri Wahyudi dan saksi Ari Agit muji M (keduanya anggota POLRI) rumah saksi Rafi Syahrudin Alias Pelo beralamat Dusun. Templek Desa Gadungan Kec. Puncu Kab. Kediri, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan obat keras jenis Pil berlogo LL sebanyak 185 (seratus delapan puluh lima) butir dalam plastik (dilakukan penyitaan dalam perkara terdakwa Rafi Syahrudin Alias Pelo) yang didapat dengan cara membeli dari terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira pukul 22.00 Wib di Dusun Templek Desa Gadungan Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri kemudian juga ditemukan 1 (satu) buah HP merek Realme warna hitam;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 07.00 Wib sewaktu saksi berada dirumahnya di Dsn. Templek Ds. Gadungan Kec. Puncu Kab. Kediri, saksi diamankan oleh Polisi karena akan membeli pil jenis LL dari terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah membeli pil jenis LL dari terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira pukul 22.00 Wib di rumahnya saksi di Dsn. Templek Ds. Gadungan Kec. Puncu Kab. Kediri;
- Bahwa saksi mendapatkan pil jenis LL dari terdakwa dengan cara membeli sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) yang kemudian pil jenis LL tersebut oleh saksi tersisa sebanyak 185 (seratus delapan puluh lima) butir.

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pil jenis LL yang didapatkan dari terdakwa tidak disertai dengan kemasan yang bertuliskan khasiat, komposisi dan ijin edar dari BPOM tanpa dilengkapi dengan resep dokter dan ijin dari pihak yang berwenang serta terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah karyawan pabrik dan Saksi bekerja sebagai supir;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan pil jenis LL tersebut;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti dan membenarkan keterangannya dalam BAP penyidik ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Ahli atas nama **NIEKEN DEWI PAMIKATSIH, S.Si.Apt**, telah dipanggil oleh Penuntut Umum, tetapi tidak bisa hadir dipersidangan. Karena hal itu maka atas permintaan Penuntut Umum yang disetujui oleh Terdakwa, pendapat Ahli sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli oleh Penyidik yang diberikan dibawah sumpah dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

AHLI: NIEKEN DEWI PAMIKATSIH, S.Si.Apt.: Pendapat ahli dibawah sumpah sebagaimana dalam Berita Acara Penyidik sesuai dengan berita acara sumpah tanggal 24 Maret 2022 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa sediaan farmasi berupa obat dan bahan baku obat tersebut sesuai pasal 98 UU no. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan bagi setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan;
- Bahwa peredaran sediaan farmasi harus memiliki izin edar sebagaimana ketentuan didalam Pasal 108 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yaitu yang berhak atau boleh mengadakan, menyimpan, mempromosikan dan mengedarkan sediaan farmasi yang berupa obat harus tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan;
- Bahwa sediaan farmasi berupa obat dengan bahan aktif Triheksifinidi HCl tersebut pengamanannya harus tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan serta sediaan farmasi tersebut harus mendapat ijin edar, sedangkan untuk penggunaannya harus dengan resep dokter;
- Bahwa sediaan farmasi berupa obat yang disita dari terdakwa tidak boleh digunakan atau dikonsumsi karena sediaan farmasi berupa obat

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN.Gpr



penggunaannya harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu dan terjangkau, sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

- Bahwa terhadap barang bukti yang didapat dari terdakwa tersebut tidak boleh diedarkan, karena suatu produk boleh diedarkan apabila dikemasannya wajib diberi tanda atau label yang berisi nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi, tanggal bulan tahun kadaluwarsa dan mendapat ijin edar dari pemerintah;
- Bahwa berdasarkan kasus posisi dalam perkara atas nama Terdakwa tersebut, ahli berpendapat jika peredaran pil LL yang dilakukan terdakwa tidak diperbolehkan jika terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan karena terdakwa bukan tenaga kefarmasian maupun seorang tenaga kesehatan tertentu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi dan pendapat ahli yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan/ saksi ad de charge;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** MUHAMMAD ADITYA PUTRA PERKASA Alias BENDO Bin MAHMUDI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 08.30 Wib di rumahnya di Jl. Irian No. 30 Rt. 002 Rw. 006 Kel/Ds. Gedangsewu Kec. Pare Kab. Kediri;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena telah menyimpan dan mengedarkan pil jenis LL (obat keras);
- Bahwa terdakwa ditangkap petugas polisi karena mengedarkan pil jenis LL kepada saksi RAFI SYAHRUDIN Alias PELO Bin JUMADI dengan barang bukti berupa Pil jenis LL sebanyak 659 (enam ratus lima puluh sembilan) butir dalam 1 (satu) botol plastik warna putih dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam yang kesemuanya diakui milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira pukul 22.00 Wib di tepi jalan umum di persawahan Ds. Gedangsewu Kec. Pare Kab. Kediri terdakwa mendapatkan pil jenis LL 1 (satu) botol plastik dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dari Sdra. BAGUS (belum tertangkap).
- Bahwa dari pil jenis LL sebanyak 1 (satu) botol plastik tersebut maka oleh terdakwa dijual kepada saksi RAFI SYAHRUDIN Alias PELO Bin JUMADI



sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) yaitu pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira pukul 22.00 Wib di Dsn. Templek Ds. Gadungan Kec. Puncu Kab. Kediri;

- Bahwa sisa dari pil jenis LL yang telah dijual tersebut terdakwa simpan di gantungan baju yang berada di dalam kamar di rumah terdakwa di Jl. Irian No. 30 Rt. 002 Rw. 006 Kel/Ds. Gedangsewu Kec. Pare Kab. Kediri;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 08.30 Wib di rumahnya di Jl. Irian No. 30 Rt. 002 Rw. 006 Kel/Ds. Gedangsewu Kec. Pare Kab. Kediri terdakwa dilakukan penangkapan dengan barang bukti berupa Pil jenis LL sebanyak 659 (enam ratus lima puluh sembilan) butir dalam 1 (satu) botol plastik warna putih dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam;
- Bahwa dalam kemasan pil jenis LL yang dijual oleh terdakwa kepada saksi RAFI SYAHRUDIN Alias PELO Bin JUMADI tersebut tidak tercantum komposisi, khasiat dan tanggal kadaluarsa obat serta tidak ada izin edar dari BPOM;
- Bahwa sewaktu terdakwa mengedarkan pil jenis LL dengan cara menjual kepada saksi RAFI SYAHRUDIN Alias PELO Bin JUMADI tersebut tanpa disertai dengan resep dokter;
- Bahwa mengenai bentuk dan ciri-ciri dari pil jenis LL yang diedarkan dengan cara dijual kepada saksi RAFI SYAHRUDIN Alias PELO Bin JUMADI tersebut yaitu berbentuk bulat, kecil berwarna putih dan ada tulisan LL;
- Bahwa terdakwa membenarkan barnag bukti berupa Pil jenis LL sebanyak 659 (enam ratus lima puluh sembilan) butir dalam 1 (satu) botol plastik warna putih dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah serabutan dan bukan merupakan tenaga kesehatan serta terdakwa mengedarkan pil LL tersebut tanpa resep dari dokter;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan dan menyimpan sediaan farmasi berupa pil jenis LL;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa masih membenarkan keterangannya sebagaimana dalam BAP penyidik Kepolisian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- Pil jenis LL sebanyak 659 (enam ratus lima puluh sembilan) butir dalam 1 (satu) botol plastik warna putih;



- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam;

Menimbang, Bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti yang sah guna memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, NO. LAB. : 02929/NOF/2022, Tanggal 12 April 2022, terhadap sample barang bukti nomor : 05987/2022/NOF, berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "LL" dengan berat netto $\pm 1,570$ gram, barang bukti milik terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar obat keras.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, NO. LAB. : 02932/NOF/2022, Tanggal 12 April 2022, terhadap sample barang bukti nomor : 05988/2022/NOF, berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "LL" dengan berat netto $\pm 1,579$ gram, barang bukti milik tersangka Rafi Syahrudin Alias Pelo, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar obat keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, pendapat Ahli dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 08.30 Wib di rumahnya di Jl. Irian No. 30 Rt. 002 Rw. 006 Kel/Ds. Gedangsewu Kec. Pare Kab. Kediri telah diamankan petugas Kepolisian diantaranya saksi ARI AGIT bersama saksi ARIS TRI WAHYUDI beserta anggota Polres Kediri lainnya karena telah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil jenis LL;
2. Bahwa saat kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah HP merek Realme warna hitam dan obat keras jenis Pil berlogo LL sebanyak 185 (seratus delapan puluh lima) butir dalam plastik (dilakukan



penyitaan dalam perkara terdakwa Rafi Syahrudin Alias Pelo) yang didapat dengan cara membeli dari terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 dimana saksi Rafi Syahrudin Alias Pelo menghubungi menggunakan 1 (satu) buah HP merek Realme warna hitam terdakwa dan diterima terdakwa menggunakan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam milik terdakwa memesan obat keras jenis pil berlogo LL sebanyak 200 (dua ratus) butir, kemudian sepakat dengan harga Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) setelah sepakat kemudian terdakwa mengatakan akan mengantar ke rumah saksi Rafi Syahrudin Alias Pelo Dusun Templek Desa Gadungan Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri;

3. Bahwa selanjutnya terdakwa menuju ditempat yang sudah disepakati sekira pukul 22.00 Wib di Dusun Templek Desa Gadungan Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri dan bertemu saksi Rafi Syahrudin Alias Pelo terdakwa menyerahkan pil jenis LL sebanyak 200 (dua ratus) butir dalam 2 bungkus plastik tanpa disertai dengan resep dokter dan tidak memiliki perizinan kepada saksi Rafi Syahrudin Alias Pelo menerima pil tersebut dan menyerahkan uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh rupiah) dan sisanya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) akan dibayar setelah saksi Rafi Syahrudin Alias Pelo memiliki uang;
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 08.30 Wib terdakwa diamankan oleh saksi Aris Tri Wahyudi dan saksi Ari Agit muji M (keduanya anggota POLRI) di rumah terdakwa bertempat jalan Irian No. 30 Rt. 002 Rw. 006 Kel/Ds. Gedangsewu Kec. Pare Kab. Kediri dan ditemukan obat keras jenis pil berlogo LL Pil jenis LL sebanyak 659 (enam ratus lima puluh sembilan) butir dalam 1 (satu) botol plastik warna putih dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam;
5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, NO. LAB. : 02929/NOF/2022, Tanggal 12 April 2022, terhadap sample barang bukti nomor : 05987/2022/NOF, berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "LL" dengan berat netto $\pm 1,570$ gram, barang bukti milik terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar obat keras;



6. Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, NO. LAB. : 02932/NOF/2022, Tanggal 12 April 2022, terhadap sample barang bukti nomor : 05988/2022/NOF, berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "LL" dengan berat netto $\pm 1,579$ gram, barang bukti milik Saksi Rafi Syahrudin Alias Pelo, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar obat keras;
7. Bahwa pil LL yang terdakwa edarkan tersebut tidak terdapat identitas atau label yang melekat serta tidak terdapat kandungan, komposisi, masa kedaluarsa dari obat serta tidak ada izin edar dari BPOM;
8. Bahwa pekerjaan terdakwa adalah karyawan pabrik dan bukan merupakan tenaga kesehatan serta terdakwa mengedarkan pil LL tersebut tanpa resep dari dokter;
9. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan dan menyimpan sediaan farmasi berupa pil jenis LL;
10. Bahwa terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa pil jenis LL tersebut tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang dan tidak mempunyai keahlian dalam kefarmasian;
11. Bahwa para saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang di perlihatkan dipersidangan ;
12. Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yakni :

KESATU : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo. Pasal 60 Ayat (10) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

ATAU

KEDUA : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 Ayat (2 dan Ayat (3) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka menurut hukum acara diberikan kewenangan kepada Majelis untuk memilih/ menentukan dakwaan yang tepat untuk diterapkan dalam mengadili perkara Terdakwa sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan penerapan pidana yang tepat atas dakwaan alternative Penuntut Umum, Majelis Hakim akan terlebih dahulu memperhatikan hal- hal sebagaimana fakta- fakta persidangan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa apabila kita cermati rumusan dakwaan alternatif Kesatu yakni Pasal 197 jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo. Pasal 60 Ayat (10) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perbuatan mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, atau sediaan farmasi adalah hal yang dilarang/ tidak dapat diedarkan baik oleh apotik maupun toko obat berizin sekalipun karena tidak memiliki izin edar/ dicabut/ maupun dibatalkan izin edarnya sehingga seluruh kegiatan peredaran baik distribusi/ jual beli/ penyerahan merupakan suatu hal yang dilarang;

Sedangkan sedangkannya rumusan dakwaan Alternatif kedua yakni Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, bahwa sediaan farmasi berupa obat yang tidak memenuhi standar dan keamanan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu namun sediaan farmasi atau obat tersebut boleh diedarkan oleh pihak yang berwenang seperti tenaga medis maupun ahli farmasi yang digunakan untuk pengobatan harus memenuhi syarat tertentu oleh pihak yang berwenang dan diedarkan melalui distribusi secara resmi dan berizin;

Bahwa untuk rumusan dakwaan alternatif ketiga mengenai adanya sediaan dari obat keras dengan jumlah yang tidak untuk dipergunakan secara pribadi;

Menimbang, bahwa saat ditangkap dikarenakan Terdakwa memiliki dan mengedarkan juga obat jenis Pil LL tanpa izin, yang mana obat berupa pil LL tersebut tidak ada kemasan/ dalam bentuk curah tidak ada label, maupun kertas petunjuk tentang pembuat, komposisi, dosis penggunaan, serta khasiatnya tidak dapat diketahui yang apabila disalah gunakan dalam jangka panjang dapat menyebabkan gangguan kesehatan baik fisik maupun mental untuk penggunaanya;

Menimbang, bahwa dari unsur- unsur perbuatan Terdakwa dalam perkara ini Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memenuhi standar dan



keamanan khasiat atau kemanfaatan sebagaimana uraian tersebut diatas dengan motif untuk mendapatkan keuntungan selain itu juga dikonsumsi Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam perkara ini lebih tepat untuk di kualifisir sebagai perbuatan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memenuhi standar dan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana rumusan Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana **dakwaan Kedua** Penuntut Umum, namun tidak serta merta Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dalam dakwaan Kesatu tersebut terbukti sebelum mempertimbangkan unsur- unsur tindak pidana dalam Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan unsur- unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. **Setiap Orang ;**
2. **Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi berupa obat yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;**

Mengenai unsur I : Setiap Orang :

Menimbang, Bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 disebutkan : kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”. Jadi yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, dalam rumusan Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum diatas kata **setiap orang** dan **barang siapa** bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana, namun unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang / *error in persona* dalam suatu proses perkara pidana dan yang harus bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana, unsur tersebut berhubungan dengan kemampuan bertanggungjawab sebagai salah satu unsur perbuatan pidana yang berdiri sendiri (*toerekeningsvatbaarheid*). Ilmu hukum dan yurisprudensi menganggap kemampuan bertanggung jawab sebagai unsur dari perbuatan pidana meskipun merupakan unsur yang diam-diam dan melekat pada diri si pelaku, dalam pengertiannya unsur ini selalu dianggap ada terpenuhi apabila unsur tindak pidana telah terbukti ;



Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa **MUHAMMAD ADITYA PUTRA PERKASA Alias BENDO Bin MAHMUDI** dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan maka menurut Majelis Hakim untuk menyatakan terbuktinya unsur ini haruslah dihubungkan dengan unsur lain dari Pasal yang didakwakan dan perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, maka unsur **setiap orang** telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi berupa obat yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah : hasil atau akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah di kehendaki, disadari dan di insyafi segala akibatnya oleh yang melakukan perbuatan tersebut dengan adanya hasil atau akibat yang diharapkan dengan segala konsekuensinya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memproduksi” menurut Kamus Besar bahasa Indonesia yaitu “menghasilkan atau mengeluarkan hasil” sedangkan kata “mengedarkan” menyampaikan barang sesuatu dari satu orang kepada orang lain ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika, sedangkan yang dimaksud dengan Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 98 ayat (2) UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan: Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat. Selanjutnya pada ayat (3) Undang- undang tersebut, Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rumusan unsur ini dengan rumusan perbuatan-perbuatan yang secara terperinci sebagaimana diuraikan diatas, pembuktiannya bersifat alternatif, apabila salah satu perbuatan itu terbukti, maka elemen-elemen perbuatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 08.30 Wib di rumahnya di Jl. Irian No. 30 Rt. 002 Rw. 006 Kel/Ds. Gedangsewu Kec. Pare Kab. Kediri telah diamankan petugas Kepolisian diantaranya saksi ARI AGIT bersama saksi ARIS TRI WAHYUDI beserta anggota Polres Kediri lainnya karena telah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil jenis LL;

Bahwa saat kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah HP merek Realme warna hitam dan obat keras jenis Pil berlogo LL sebanyak 185 (seratus delapan puluh lima) butir dalam plastik (dilakukan penyitaan dalam perkara terdakwa Rafi Syahrudin Alias Pelo) yang didapat dengan cara membeli dari terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 dimana saksi Rafi Syahrudin Alias Pelo menghubungi menggunakan 1 (satu) buah HP merek Realme warna hitam terdakwa dan diterima terdakwa menggunakan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam milik terdakwa memesan obat keras jenis pil berlogo LL sebanyak 200 (dua ratus) butir, kemudian sepakat dengan harga Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) setelah sepakat kemudian terdakwa mengatakan akan mengantar ke rumah saksi Rafi Syahrudin Alias Pelo Dusun Templek Desa Gadungan Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menuju ditempat yang sudah disepakati sekira pukul 22.00 Wib di Dusun Templek Desa Gadungan Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri dan bertemu saksi Rafi Syahrudin Alias Pelo terdakwa menyerahkan pil jenis LL sebanyak 200 (dua ratus) butir dalam 2 bungkus plastik tanpa disertai dengan resep dokter dan tidak memiliki perizinan kepada saksi Rafi Syahrudin Alias Pelo menerima pil tersebut dan menyerahkan uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh rupiah) dan sisanya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) akan dibayar setelah saksi Rafi Syahrudin Alias Pelo memiliki uang; Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 08.30 Wib terdakwa diamankan oleh saksi Aris Tri Wahyudi dan saksi Ari Agit muji M (keduanya anggota POLRI) di rumah terdakwa bertempat jalan Irian No. 30 Rt. 002 Rw. 006 Kel/Ds. Gedangsewu Kec. Pare Kab. Kediri dan ditemukan obat keras jenis pil berlogo LL Pil jenis LL sebanyak 659 (enam ratus lima puluh sembilan) butir

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam 1 (satu) botol plastik warna putih dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, NO. LAB. : 02929/NOF/2022, Tanggal 12 April 2022, terhadap sample barang bukti nomor : 05987/2022/NOF, berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "LL" dengan berat netto $\pm 1,570$ gram, barang bukti milik terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar obat keras dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, NO. LAB. : 02932/NOF/2022, Tanggal 12 April 2022, terhadap sample barang bukti nomor : 05988/2022/NOF, berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "LL" dengan berat netto $\pm 1,579$ gram, barang bukti milik Saksi Rafi Syahrudin Alias Pelo, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar obat keras;

Menimbang, bahwa pil LL yang terdakwa edarkan tersebut tidak terdapat identitas atau label yang melekat serta tidak terdapat kandungan, komposisi, masa kedaluarsa dari obat serta tidak ada izin edar dari BPOM; Bahwa pekerjaan terdakwa adalah serabutan dan bukan merupakan tenaga kesehatan serta terdakwa mengedarkan pil LL tersebut tanpa resep dari dokter dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan dan menyimpan sediaan farmasi berupa pil jenis LL;

Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur **Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi berupa obat yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu** " telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan- pertimbangan diatas, semua unsur Pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN.Gpr



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam Undang- undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menentukan penjatuhan pidana secara kumulatif yakni pidana Penjara dan denda maka oleh karena itu Terdakwa dalam perkara ini selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penangkapan serta penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terkait barang bukti dalam perkara ini terkait sediaan farmasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 98 ayat (1) UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, "*Sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan terjangkau*";

Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

- Pil jenis LL sebanyak 659 (enam ratus lima puluh sembilan) butir dalam 1 (satu) botol plastik warna putih;

Menimbang, bahwa Obat-obatan jenis Pil LL tersebut diatas adalah merupakan barang bukti dalam bentuk sediaan farmasi berupa obat yang tidak memenuhi syarat *harus aman, berkhasiat/bermanfaat dan bermutu*, sehingga Majelis Hakim berpendapat terkait barang bukti pil LL tersebut lebih tepat untuk dimusnahkan, karena terkait pemanfaatan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan dan membahayakan apabila terjadi penyalahgunaanya termasuk juga barang yang sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam;

Karena barang bukti berupa HP tersebut masih memiliki nilai ekonomis maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah seharusnya dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan penerapan pidana;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa memberikan kesempatan kepada masyarakat dapat melakukan penyalahgunaan sediaan farmasi berupa obat-obatan ;
- Perbuatan Terdakwa dapat merugikan kesehatan baik bagi dirinya sendiri ataupun orang lain;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa sopan dan berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 UURI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ADITYA PUTRA PERKASA** Alias **BENDO Bin MAHMUDI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " ***Dengan sengaja mengedarkan sediaan Farmasi berupa obat yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan***";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dan **6 (enam) Bulan** denda sejumlah **Rp,3.000.000,00 (tiga juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
1. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
2. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Pil jenis LL sebanyak 659 (enam ratus lima puluh sembilan) butir dalam 1 (satu) botol plastik warna putih;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN.Gpr



Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam;

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022, oleh Rudita Setya Hermawan, SH.,MH. selaku Hakim Ketua, Evan S. Dese SH. dan dan Adhika Budi Prasetyo ,SH.M.BA,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Suwanto, SH.MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dan dihadiri oleh Dedi Saputra Wijaya, SH.MH. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri, serta Terdakwa, dalam persidangan yang dilaksanakan secara teleconference;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Evan S. Dese, SH.

Rudita Setya Hermawan, SH.,MH.

Adhika Budi Prasetyo ,SH.M.BA,MH.

PANITERA PENGGANTI,

Suwanto. SH.MH.